

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON TENAGA PENDUKUNG

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 39/HK.03.01-KPT/3210/KAB/VIII/2017 PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018

ABSTRAK :

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018, diperlukan adanya Tenaga Pendukung yang akan membantu kelancaran pelaksanaan tugas selama tahapan pemilihan; bahwa dalam rangka tertib administrasi penerimaan Tenaga pendukung di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu dibentuk Panitia Seleksi; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penerimaan calon Tenaga Pendukung Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Dalam Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Taat Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 39/HK.03.01-Kpt/3210/KAB/VIII/2017 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut :

- 1. Membentuk Panitia Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Pendukung Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Majalengka Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.**
- 2. Tugas Panitia tersebut yaitu:**
 - a. Mengumumkan pendaftaran seleksi penerimaan calon Tenaga Pendukung pada *fan page facebook* KPU Kabupaten Majalengka, dan Papan Pengumuman KPU Kabupaten Majalengka;**
 - b. Menerima Pendaftaran calon Tenaga Pendukung;**
 - c. Melakukan penelitian administrasi berkas calon Tenaga Pendukung;**
 - d. Melakukan penelitian administrasi calon Tenaga Pendukung di *fan page facebook* KPU Kabupaten Majalengka, dan papan Pengumuman KPU Kabupaten Majalengka;**
 - e. Melaksanakan seleksi wawancara calon Tenaga Pendukung;**
 - f. Menyampaikan hasil seleksi wawancara kepada KPU Kabupaten Majalengka untuk ditetapkan sebagai Tenaga Pendukung di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;**
 - g. Mengumumkan hasil seleksi wawancara calon Tenaga Pendukung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;**
 - h. Melaporkan hasil kegiatan seleksi penerimaan calon Tenaga Pendukung di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Kepada Ketua KPU Kabupaten Majalengka;**
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Kegiatan Seleksi calon Tenaga Pendukung.**

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 39/HK.03.01-Kpt/3210/KAB/VIII/2017 berlaku sejak 8 Agustus 2017
- Lampiran 3 halaman.